



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG CEGAH DAN TANGGAP CEPAT KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa saat ini pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari cukup pesat, tidak selalu diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kebakaran yang memadai dalam pelayanan kebakaran;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Kendari perlu penataan Cegah Dan Tanggap Cepat Kebakaran di Kota Kendari guna mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Cegah Dan Tanggap Cepat Kebakaran di kota kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran

3. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pedoman peraturan pelaksanaan Undang Undangan Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 / PRT / 2008, tentang pedoman Pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung. Permen Pu Nomor 26 / PRT / M / 2008, Tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Kendari (Bentuk Daerah Kota Kendari Tahun 2016)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG CEGAH DAN TANGGAP CEPAT KEBAKARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Kendari;
5. Cegah dan tanggap cepat kebakaran adalah pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran perkotaan dengan segala upaya yang menyangkut sistem organisasi personil sarana dan prasarana kebakaran kota, serta tata laksana untuk mencegah, meminimalisir, meminimalisasi dampak kebakaran bangunan dan lingkungan kota; dan
6. Kebakaran adalah suatu peristiwa kobaran api yang tidak terkendali yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materil/harta benda dan asset publik, kerusakan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang berdampak kerugian ekonomis, pencemaran asap, gangguan kesehatan, transportasi dan kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi meningkatnya emisigas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan dan pengaturan pelayanan bahaya kebakaran untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan pelaksanaan

kegiatan pencegahan dan pengurangan bahaya kebakaran di Kota Kendari.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan pembangunan pos jaga dan tandon air serta ketersediaan kendaraan dan peralatan oprasional pemadam kebakaran ditiap kecamatan, tertib pembangunan gedung dan keandalan bangunan dan lingkungan menunjang terciptanya unsur keamanan terhadap bahaya kebakaran di Kota Kendari.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penataan Sarana Prasarana Wilayah Manajemen Cegah dan Tanggap Cepat Kebakaran; dan
- b. Penataan Sarana Oprasional Kebakaran dan Sumber Daya Manusia;

BAB III PENATAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH MANAJEMEN CEGAH DAN TANGGAP CEPAT KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di setiap kecamatan di Kota Kendari

Pasal 5

- (1) Pembebasan lahan untuk pembangunan pos jaga dan barak pemadam di setiap Kecamatan di seluruh Kota Kendari.
- (2) Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di setiap Kecamatan di seluruh Kota Kendari meliputi :
 - a. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Wua-wua;

- b. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Baruga;
- c. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Puwatu
- d. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Mandongga;
- e. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Kadia;
- f. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Kambu;
- g. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Poasia;
- h. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Abeli;
- i. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Nambo;
- j. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Kendari barat; dan
- k. Pembangunan pos jaga dan barak pemadam di Kecamatan Kendari;

Bagian Kedua

Penyediaan Sumber air dan Pembangunan Tandon Air Pemadam

Pasal 6

- (1) Penyediaan sumber air pemadam meliputi :
 - a. Penyediaan hidran melalui PDAM Kota Kendari; dan
 - b. Penyediaan hidran dan tandon air dikawasan padat huni di seluruh Kota Kendari;
- (2) Tandon Air disetiap Kecamatan meliputi :
 - a. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Wua wua;
 - b. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Baruga;
 - c. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Puwatu;
 - d. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Kadia;
 - e. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Mandongga;
 - f. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Kambu;

- g. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Poasia;
- h. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Abeli;
- i. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Nambo;
- j. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Kendari Barat; dan
- k. Pembangunan Tandon air di Kecamatan Kendari;

Bagian Ketiga

Penataan Penyediaan Sistem Pelaporan informasi Kejadian kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 7

- (1) Penataan sistem pelaporan informasi kejadian kebakaran dan penyelamatan meliputi :
- a. Melakukan pembuatan aplikasi informasi kejadian kebakaran dan penyelamatan dengan sistem Button Fire (Tombol Api);
 - b. Penyediaan dan pemasangan alat aplikasi Button Fire (Tombol Api) diseluruh kantor dan pos jaga pemadam di seluruh Kota Kendari;
 - c. Penyediaan dan pemasangan alat aplikasi Button Fire (Tombol Api) di setiap unit mobil pemadam dan penyelamatan; dan
 - d. Penyebaran sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan kejadian kebakaran Button Fire (Tombol Api) kepada seluruh masyarakat.

BAB IV

PENATAAN SARANA OPERASIONAL KEBAKARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Penyediaan Sarana Operasional Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana mobil oprasional kebakaran dan penyelamatan meliputi :

- a. Penyediaan Mobil Tangga pemadam kebakaran;
- b. Penyediaan Mobil PTO pemadam kebakaran;
- c. Penyediaan Mobil Pompa pemadam kebakaran;
- d. Penyediaan Mobil Tangki pemadam kebakaran;
- e. Penyediaan Mobil RESCUE pemadam kebakaran;
- f. Penyediaan Mobil Ambulance pemadam kebakaran;
- g. Penyediaan Mobil Komando pemadam kebakaran;
- h. Penyediaan Kendaraan roda dua pemadam kebakaran;
- i. Penyediaan Perahu Karet pemadam;
- j. Penyediaan Mesin Portable pemadam kebakaran; dan
- k. Penyediaan Mesin Pompa.

(2) Penyediaan Peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan meliputi :

- a. Penyediaan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran / aksesoris pemadam;
- b. Penyediaan Pengadaan selang 2,5;
- c. Penyediaan Pengadaan Selang 1,5;
- d. Penyediaan Masker;
- e. Penyediaan Pengadaan Mesin Portable Pemadam / Pengantian mesin lama;
- f. Penyediaan helm kebakaran / tahan benturan;
- g. Penyediaan fire jiket tahan panas;
- h. Penyediaan fire jiket, sepatu dan helm;
- i. Penyediaan Nosel guns 2,5;
- j. Penyediaan Nosel guns 1,5;
- k. Penyediaan Nosel Fog 1,5;
- l. Penyediaan karmantel beal antipodes;
- m. Penyediaan beal top gun (dinamis);
- n. Penyediaan beal antipodes;
- o. Penyediaan figure eight;
- p. Penyediaan figure eight;
- q. Penyediaan pully camp fixed;
- r. Penyediaan webbing beal;
- s. Penyediaan tandu basket 9.11-8b1 basket split;
- t. Penyediaan scba;
- u. Penyediaan kompresor scba;
- v. Penyediaan helmet petzl;
- w. Penyediaan carbiner consina hms screw lock;

- x. Penyediaan Jummer Petsezi;
- y. Penyediaan Peralatan rescue;
- z. Penyediaan Croll Petzi;
- aa. Penyediaan Fullbody Harness;
- bb. Penyediaan Seat Hames Rescue;
- cc. Penyediaan Briting Afaratus;
- dd. Penyediaan sarung tangan reffling;
- ee. Penyediaan menikan full body cpr training;
- ff. Penyediaan foginh (mini fogger);
- gg. Penyediaan wireles ashley pro-1;
- hh. Penyediaan fire Hose 2,5 inci;
- ii. Penyediaan fire Hose 1,5 inci;
- jj. Penyediaan nozzle Variable 2,5 inci;
- kk. Penyediaan nozzle Variable 1,5 inci;
- ll. Penyediaan dongkrak 15 Ton;
- mm. Penyediaan dongkrak 1 Ton;
- nn. Penyediaan fire jacket;
- oo. Penyediaan safety shoes;
- pp. Penyediaan alat pengisisn tabung pemadam;
- qq. Penyediaan sim sopir pemadam;
- rr. Penyediaan fire jiket / helm / sepatu pemadam;
- ss. Penyediaan mesin Sensor;
- tt. Penyediaan peralatan rescue pemadam;
- uu. Penyediaan karmantel beal antipodes;
- vv. Penyediaan sepatu karet;
- ww. Penyediaan tandu penyelamatan;
- xx. Penyediaan pengadaan sirine; dan
- yy. Penyediaan pengadaan rotator.

Bagian Kedua

Penyediaan Kendaraan Operasional Kebakaran dan Penyelamatan di tiap Pos Jaga

Pasal 9

- (1) Penyediaan kendaraan dan peralatan oprasional kantor pusat dinas kebakaran meliputi :
 - a. Penyediaan mobil tangga 2 unit;

- b. Penyediaan mobil PTO 10 roda (mobil pemadam besar)
4 unit;
 - c. Penyediaan mobil PTO 6 roda (mobil pemadam sedang)
6 unit;
 - d. Penyediaan mobil pompa pemadam kebakaran 2 unit;
 - e. Penyediaan mobil tangki pemadam 2 unit;
 - f. Penyediaan mobil rescue 2 unit;
 - g. Penyediaan mobil komando pemadam 1 unit;
 - h. Penyediaan motor pemadam 5 unit;
 - i. Penyediaan mesin portable pemadam 6 unit;
 - j. Penyediaan mesin pompa pemadam 6 unit;
 - k. Penyediaan perahu karet 4 unit;
 - l. Penyediaan baju pelampung pemadam 30 buah;
 - m. Penyediaan fire jiket pemadam 100 buah;
 - n. Penyediaan helm pemadam 100 buah;
 - o. Penyediaan peralatan pemadam beserta kelengkapannya; dan
 - p. Penyediaan peralatan penyelamatan beserta perlengkapannya.
- (2) Penyediaan kendaraan dan peralatan oprasional pos pemadam kebakaran di 11 kecamatan di kota kendari adapun kebutuhan 1 (satu) pos meliputi :
- a. Penyediaan mobil PTO 10 roda (mobil pemadam sedang)
2 unit;
 - b. Penyediaan mobil PTO 6 roda (mobil pemadam sedang)
3 unit;
 - c. Penyediaan mobil tangki pemadam 1 unit;
 - d. Penyediaan mesin portable pemadam 2 buah;
 - e. Penyediaan mesin pompa pemadam 2 buah;
 - f. Penyediaan fire jiket pemadam 30;
 - g. Penyediaan helm pemadam 30 buah;
 - h. Penyediaan peralatan pemadam beserta perlengkapannya;
dan
 - i. Penyediaan peralatan penyelamatan beserta kelengkapannya.

Bagian Ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Peningkatan sumber daya manusia meliputi :

- a. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran satu
- b. Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dua; dan
- c. Pendidikan dan pelatihan Inspektur pemadam.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan kegiatan dan program di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal : 8-7-2019

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm- pemad k. Kerca	<i>[Signature]</i>
2	Kadir- Kebakaran	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum & Adv	<i>[Signature]</i>
4		



Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 8 - 7 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 34